



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, warganegara Indonesia, tempat tinggal d/a Bapak Devinal di Kota Medan, sebagai Pemohon;

Melawan

, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan SPG elektronik, warganegara Indonesia, tempat tinggal d/a Ibu Yanis di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan surat panggilan, surat bukti serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 30 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 04 Desember 2017, di bawah Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 23 Juni 2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2216/317/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama menyewa rumah di Jalan Platina 7 B, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2014;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon selalu tidak bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan, berapapun yang Pemohon berikan Termohon selalu merasa kekurangan;
 - b. Termohon sering merendahkan Pemohon dikarenakan gaji Termohon lebih besar dari penghasilan yang Pemohon peroleh;
 - c. Termohon selalu melawan, tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - d. Termohon suka pergi keluar rumah ketika Pemohon sedang bekerja tanpa seizin Pemohon tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon, dan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar mengurus perceraian ke Pengadilan Agama ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan Agustus 2016 disebabkan Pemohon memulangkan Termohon kekediaman orang tua Termohon karenanya Termohon tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di



atas dan awal Oktober 2017 Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan Abang Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

8. Bahwa dalam pisah tersebut hingga saat ini telah lebih dari 1 tahun 3 bulan lamanya maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu persidangan yang ditetapkan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Lubuk Pakam ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah sesuai dengan relaas nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 13 Desember 2017 dan tanggal 03 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Termohon oleh karena Termohon tidak



pernah hadir ke persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini kepada tahap pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 2216/317/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (P) ;

B. SAKSI-SAKSI

1. umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal Komplek PDK Jalan Maharani 1 No. 14, Lingkungan XVIII, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Hafifah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, kota Medan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berjalan rukun hanya lebih kurang satu tahun, kemudian tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi mendengar Termohon minta diceraikan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mengurus rumah tangga dan Termohon sering pergi pagi pulang malam hari;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2016 Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon dengan maksud untuk berpisah atas kemauan bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2016 dan Pemohon sekarang tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa saksi pernah 2 kali terlibat mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
2. umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Pancing/Pendidikan No. 72, Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah tahun 2013 di Kecamatan Percut Sei Tuan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak lebih kurang satu tahun menikah, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah 3 kali melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan mendengar Termohon meminta diceraikan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa tidak cukup biaya,

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Termohon tidak mengurus rumah dan sering pergi dari rumah dan pulang malam;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2016 Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga Termohon juga mendukung keinginan Termohon untuk bercerai dan sudah menjemput barang-barang rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepada Pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, oleh Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya pemeriksaan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk singkatnya cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Juni 2013 di Kecamatan Percut Sei Tuan,

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak ;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Termohon supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan kembali membina rumah tangga secara baik dan rukun, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu di upayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ;

Menimbang bahwa, surat permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon dengan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka berbohong kepada Pemohon, masalah emonomi, masalah mendidik anak-anak serta karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2013;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik tertulis (P) maupun keterangan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Buku Nikah telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Buku Nikah merupakan akta otentik sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil, dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2013, rumah tangga berjalan rukun hanya lebih kurang selama satu tahun, kemudian tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan Termohon merasa tidak cukup biaya/nafkah, Termohon tidak mengurus rumah tangga dan sering pergi pagi pulang malam, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Agustus 2016, Termohon dipulangkan Pemohon ke

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon sudah dinasehati dan didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Confirmity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2013 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan masalah keuangan, dan Termohon sering keluar rumah pergi pagi pulang malam sehingga tidak mengurus rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2016 lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya, Pemohon mengantarkan pulang Termohon ke rumah orang tua Termohon dengan maksud untuk berpisah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup
Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa alasan permohonan cerai dari Pemohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, oleh karena itu majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi sehingga perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan adalah beda, tidak sependapat atau pertentangan pendapat, perselisihan cenderung bersifat halus sehingga tidak perlu adanya adu mulut melainkan cukup dengan tidak sejalan atau berbeda pendapat, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran adalah membantah atau bercekcok, identik dengan adu mulut (cekcok), oleh karena itu pertengkaran merupakan sesuatu yang kongkrit dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain, berupa cekcok;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang diperoleh melalui keterangan Pemohon dan saksi-saksi Majelis Hakim menilai telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yaitu terkait dengan masalah

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



keuangan, Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon sering keluar rumah pergi pagi pulang malam sehingga tidak mengurus rumah tangga, selain itu ditemukan pula fakta adanya peristiwa saling membantah, bercekcok dan adu mulut antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak tahun 2014 dan berlangsung sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah rumah pada bulan Agustus 2016, disebabkan hal-hal yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti kebenarannya, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 2 tahun sampai pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak tahun 2014 dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus selama 2 tahun sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah, maka menurut majelis hakim pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai pertengkaran kecil dan hal yang biasa dalam rumah tangga, akan tetapi menjadi gambaran bahwa telah terjadi keretakan yang sangat dalam pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, demikian juga dengan sikap kedua belah pihak yang tidak terpengaruh lagi dengan nasehat dan saran dari keluarga menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin dipersatukan kembali dalam rumah tangga. Dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, secara sosiologis sudah menjadi pengetahuan umum akan sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa*



rahmah) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah pernah mengikrarkan dan menjatuhkan talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Medan pada tahun 1997, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon dalam perkara ini adalah talak dua raj'i, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk



menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Robi Rahmad bin Jafri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hafifah binti Akmal CH) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp531000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah ; oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH., masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1.

Dra. Rabiah Nasution, SH.

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Perincin Biaya :

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp440.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya Materai	Rp6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp531.000,00
(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	